



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 35·A /KPTS/ I / 2018

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional Umumnya dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Barat Khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku utara;
 4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden R.I Nomor 83 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 11. Keputusan Presiden R.I Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



09





14. Peraturan Daerah Kabupten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Merumuskan Kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan Pengendalian dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- KETIGA : Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mengikuti Kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi Pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam kegiatannya dibantu oleh Tim Sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan bertanggungjawab untuk mensukseskan program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb.Kesra.&Eko	
Kadis Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Ketua Dewan Pangan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala DPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 35.A/KPTS/ I /2018
 TANGGAL : 5 Januari 2018
 TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Wakil Ketua I	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Wakil Ketua II	
4	Ass. Bid Pembangunan Kesra & Perekonomian	Ketua Harian	
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Halbar	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Pertanian Kab.Halbar	Sekretaris I	
7	Kepala Bappeda Kab.Halbar	Anggota	
8	Kepala BPKAD Kab.Halbar	Anggota	
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
10	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Anggota	
11	Kepala Dinas Perindagkop Kab. Halbar	Anggota	
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Halbar	Anggota	
13	Kepala BPS Kab.halbar	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb.Kesra&Eko	
Kadis Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum & Orgs	